



P U T U S A N

Nomor : 129/Pid.B/2012/PN.RAHA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : USMAN ALIAS REDI BIN HUSEN .
Tempat lahir : Kolese, Raha.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jln Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab.
Muna.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ; -----

- Penyidik sejak tanggal 14 April 2012 s/d 3 Mei 2012 ; -----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2012 s/d 12 Juni 2012; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 1 Juli 2012 ; -----
- Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 23 September 2012 ; -----

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini ; -----

Pengadilan tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa
dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat berupa Visum Et Repertum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als REDI Bin HUSEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Als REDI Bin HUSEN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, terdakwa memohon kepada majelis Hakim untuk diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mengakui kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-25/RP-9/Epp.2/06/2012 tertanggal 18 Juni 2012 sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa USMAN Alias REDI Bin HUSEN, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012, bertempat di lorong Sinar Las Laino Jln Lumba-lumba kel.Laiworu kec.Batalaiworu Kab.Muna, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah “**melakukan penganiayaan terhadap korban LA DIMAN Als BODU Bin Brahima**”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa USMAN Alias REDI Bin HUSEN lagi minum-minuman keras berupa arak bersama dengan teman-teman terdakwa setelah itu terdakwa menuju rumah saksi MELISA dan terdakwa duduk deker dekat rumah tersebut pada saat terdakwa mau pulang terdakwa melihat korban LA DIMAN berdiri dekat teras rumah MELISA lagi ngobrol bersama dengan MELISA tia-tiba terdakwa mendekati korban dan mendorong korban masuk diteras rumah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung mengeluarkan badik yang mana sebelumnya badik tersebut berada di pinggang belakang terdakwa lalu mengayunkan badik tersebut ke muka korban dimana badik tersebut mengenai mata korban dan akibatnya korban mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LA DIMAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” Nomor: HK.00.01/45/IV /2012 /tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE FILHAYAH FITRI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Katobu Kab.Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka robek dengan tepi tidak beraturan pada kelopak mata bagian bawah (samping hidung sebelah kiri) dengan ukuran 2 x 0,1 x 0,1 cm.
 - Ditemukan perdarahan (+) pada luka.
 - Ditemukan perdarahan (+) dari lubang hidung kiri dan kanan.

Kesimpulan:

Korban menderita luka akibat trauma benda tajam (pisau) .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. **LA DIMAN Als. BODU.**

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah terdakwa USman Als LA Redi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 24.00 bertempat di teras rumah Melisa tepatnya lorong sinar las Laino jlan Lumba-Lumba kel.Laiworu kec.Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa ketika saksi berdiri di teras rumah melisa kemudian datang terdakwa menyuruh saksi masuk rumah.
- Bahwa saksi menerangkan kalau saat itu terdakwa langsung mencabut pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggang kanan terdakwa.



- Bahwa terdakwa mengayunkan pisaunya kearah muka saksi namun saksi berusaha menghindar dan menangkis dengan kedua tangan saksi namun tetap mengenai muka saksi dimana terdakwa melakukannya sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian bawah mata kiri dan dari hidung saksi mengeluarkan darah.
 - Bahwa saksi menerangkan kalau sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan.
 - Bahwa saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam “Visum Et Repertum” Nomor: HK.00.01/45/ IV /2012 /tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE FILHAYAH FITRI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Katobu Kab.Muna
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2.ARMAN SUNDUSING BIN SUNDUSING.

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa USman Als LA Redi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 24.00 bertempat di teras rumah Melisa tepatnya lorong sinar las Laino jlan Lumba-Lumba kel.Laiworu kec.Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah saksi korban, karena saksi lagi berbincang-bincang dengan pacar saksi yaitu Melisa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban terluka pada esok harinya setelah diberitahu oleh korban .
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi kalau terdakwa mengayunkan pisaunya kearah muka korban namun korban berusaha menghindar dan menangkis dengan kedua tangan korban namun tetap mengenai muka korban dimana terdakwa melakukannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian bawah mata kiri dan dari hidung korban mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan kalau sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperidangan telah pula dibacakan hasil “Visum Et Repertum” An. LA DIMAN BIN RAHIMA Nomor: HK.00.01/45/ IV /2012 /tanggal 12 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WA ODE FILHAYAH FITRI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Katobu Kab.Muna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka robek dengan tepi tidak beraturan pada kelopak mata bagian bawah (samping hidung sebelah kiri) dengan ukuran 2 x 0,1 x 0,1 cm.
- Ditemukan perdarahan (+) pada luka.
- Ditemukan perdarahan (+) dari lubang hidung kiri dan kanan.

Kesimpulan:

Korban menderita luka akibat trauma benda tajam (pisau) .

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa USMAN ALIAS REDI BIN HUSEN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 24.00 bertempat di teras rumah Melisa tepatnya lorong sinar las Laino jlan Lumba-Lumba kel.Laiworu kec.Batalaiworu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa kesal dikarenakan saksi korban telah menceritakan kepada orang-orang bahwa terdakwa tidak membagikan hasil penjualan besi tua yang telah dijual oleh terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa terdakwa datang di rumah melisa dalam keadaan mabuk dan di pinggang terdakwa terselip sebuah pisau.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memegang kerah baju korban kemudian langsung mengeluarkan badik yang terselip dipinggang terdakwa dan mengayunkan pisaunya kearah muka saksi korban namun korban berusaha menghindar dan menangkis dengan kedua tangan korban namun tetap mengenai muka saksi dimana terdakwa melakukannya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian bawah mata kiri dan dari hidung saksi mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa melakukannya sendiri tanpa ada bantuan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa tersebut, serta hasil Visum et Repertum yang dibacakan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Melisa Lorong sinar Las Laino Jln.Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA DIMAN.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut dikarenakan saksi korban telah menceritakan kepada orang-orang yang tidak benar tentang terdakwa karena tidak membagikan hasil penjualan besi tua yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang kesal terhadap saksi korban, lalu bertemu saksi korban di rumah Melisa dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban lalu mencabut pisau dari pinggang bagian belakangnya dan pisau tersebut di goreskan ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban mengalami luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .



Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki, yang bernama : USMAN ALIAS REDI BIN HUSEN, dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum, telah terungkap adanya fakta, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 April 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di teras rumah Melisa Lorong sinar Las Laino Jln.Lumba-lumba Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, terdakwa yang merasa kesal kepada saksi korban karena telah menceritakan kepada orang-orang yang tidak benar tentang terdakwa karena tidak membagikan hasil penjualan besi tua yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi korban. Kemudian terdakwa bertemu saksi korban di rumah Melisa dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa langsung mendorong saksi korban lalu mencabut pisau dari pinggang bagian belakangnya dan pisau tersebut di goreskan ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban mengalami luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah. ;-----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah menggores wajah korban LA DIMAN dengan menggunakan pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka robek dibagian bawah mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah, maka dengan demikian Unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa adalah orang yang emosian, tempramen; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus penganiayaan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa USMAN ALIAS REDI BIN HUSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2012 oleh kami : KAIRUL SOLEH, S.H. Sebagai Hakim ketua, MOH. BEKTI WIBOWO, S.H. dan SAIFUL BROW, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh AGUS MERDEKAWATI S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WAHYUDIN, S.H. selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

KAIRUL SOLEH, S.H.

SAIFUL BROW, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MERDEKAWATI S.H.